



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

- Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2020.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
8. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
9. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
10. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa Bendahara Umum Negara.
11. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, dihitung dengan cara membagi besaran tertentu dari anggaran Dana Desa dengan jumlah Desa secara Nasional.
12. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status desa tertinggal dan desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
13. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa setiap Kabupaten.
14. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
15. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar daerah.

16. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

- (1) Jumlah Desa di Kabupaten Pemalang yang memperoleh Dana Desa sebanyak 211 Desa.
- (2) Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Afirmasi;
 - c. Alokasi Kinerja; dan
 - d. Alokasi Formula.

Pasal 3

- (1) Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dihitung sebesar 69 % (enam puluh sembilan persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap Desa secara nasional.
- (2) Desa secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data jumlah Desa mutakhir yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 4

- (1) Pagu Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dihitung sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari data indeks Desa membangun yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa.
- (3) Data jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

- (4) Alokasi Afirmasi setiap Desa dihitung dengan rumus :

$$AA \text{ Desa} = (0,015 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan :

AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa

DD = pagu Dana Desa nasional

DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

Pasal 5

- (1) Pagu Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dihitung sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik.
- (2) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Desa yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik berdasarkan pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran Dana Desa dan capaian hasil pembangunan Desa, dengan bobot:
- 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan keuangan Desa;
 - 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan Dana Desa;
 - 25% (dua puluh lima persen) untuk capaian keluaran Dana Desa; dan
 - 35% (tiga puluh lima persen) untuk capaian hasil pembangunan Desa.
- (3) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan rumus :

$$AK \text{ Desa} = (0,015 \times DD) / (0,1 \times \text{Jumlah Desa})$$

Keterangan :

AK Desa = Alokasi Kinerja setiap Desa

DD = pagu Dana Desa nasional

Jumlah Desa = jumlah Desa nasional

Pasal 6

- (1) Pagu Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf d dihitung sebesar 28% (dua puluh delapan persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa dengan bobot:

- a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKK Daerah Kabupaten.
- (3) Besaran Alokasi Formula setiap Desa dihitung dengan rumus :
- $$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} + AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan :

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Daerah kabupaten

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Daerah kabupaten

Z3 = rasio luas wilayah Desa Daerah kabupaten

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Daerah kabupaten

AF Kab/Kota = Alokasi Formula setiap Daerah kabupaten

Pasal 7

Penghitungan alokasi formula setiap Desa dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kabupaten}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Pemalang

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Pemalang

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Pemalang

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Pemalang

AF Kabupaten = Alokasi Formula Kabupaten Pemalang

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pengajuan penyaluran Dana Desa dari Pemerintah Daerah disetujui oleh KPPN dan KPPN menerbitkan SP2D penerimaan dan SP2D penyaluran Dana Desa ke RKD pada tanggal yang sama.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen), dengan syarat Perbup tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa, Perdes tentang APB Desa, surat permohonan dari Kepala Desa ke KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa;
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu ke empat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen), dengan syarat Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Tahun anggaran sebelumnya, laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran tahap I yang menunjukkan realisasi penyerapan rata-rata 50% dan capaian keluaran rata-rata 35%;

- c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen), dengan syarat laporan realisasi Dana Desa Tahap II yang menunjukkan realisasi penyerapan rata-rata 90% dan capaian keluaran rata-rata 75%, laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati memastikan untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

- (3) Kegiatan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V SANKSI

Pasal 13

Dalam hal kepala desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, diberikan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD dengan Bupati paling lambat akhir bulan Juni 2020.
- (2) Kepala Desa menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Juli 2020.
- (3) Bupati melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2019 di RKUD dengan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat akhir bulan September 2020.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 13 Januari 2020

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 13 Januari 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

Cap
ttd

MOHAMAD ARIFIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2020 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG



SRI SUBYAKTO, SH, MS.i
Pembina

NIP. 19650218 199203 1 006

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2020

BESARAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kecamatan		Nama Desa	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Afirmasi (Rp)	Alokasi Kinerja (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Pagu Dana Desa per- Desa (Rp)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)= (4) + (5) + (6) + (7)
I	Moga	1	Plakaran	662,806,000	181,634,000	-	1,023,945,000	1,868,385,000
		2	Mandiraja	662,806,000	-	-	832,320,000	1,495,126,000
		3	Walangsanga	662,806,000	181,634,000	-	1,075,353,000	1,919,793,000
		4	Sima	662,806,000	-	-	1,725,929,000	2,388,735,000
		5	Moga	662,806,000	-	-	948,452,000	1,611,258,000
		6	Banyumudal	662,806,000	-	-	1,369,154,000	2,031,960,000
		7	Wangkelang	662,806,000	-	144,096,000	634,966,000	1,441,868,000
		8	Kebanggan	662,806,000	-	-	453,505,000	1,116,311,000
		9	Pepedan	662,806,000	-	-	530,376,000	1,193,182,000
		10	Gendoang	662,806,000	-	-	1,103,379,000	1,766,185,000
Jumlah				6,628,060,000	363,268,000	144,096,000	9,697,379,000	16,832,803,000
II	Pulosari	1	Clekatakan	662,806,000	-	-	1,032,069,000	1,694,875,000
		2	Batursari	662,806,000	-	-	801,652,000	1,464,458,000
		3	Penakir	662,806,000	-	-	1,100,574,000	1,763,380,000
		4	Gunungsari	662,806,000	-	-	1,010,988,000	1,673,794,000
		5	Jurangmangu	662,806,000	-	-	492,847,000	1,155,653,000
		6	Gambuhan	662,806,000	-	-	1,293,170,000	1,955,976,000
		7	Karangsari	662,806,000	-	-	660,748,000	1,323,554,000
		8	Nyalembeng	662,806,000	-	-	659,042,000	1,321,848,000
		9	Pulosari	662,806,000	-	-	1,177,490,000	1,840,296,000
		10	Pagenteran	662,806,000	-	-	541,348,000	1,204,154,000

No.	Kecamatan		Nama Desa	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Afirmasi (Rp)	Alokasi Kinerja (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Pagu Dana Desa per-Desa (Rp)
		11	Siremeng	662,806,000	-	-	925,186,000	1,587,992,000
		12	Cikendung	662,806,000	-	-	1,187,513,000	1,850,319,000
Jumlah				7,953,672,000	-	-	10,882,627,000	18,836,299,000
III	Belik	1	Gombong	662,806,000	-	-	1,973,987,000	2,636,793,000
		2	Belik	662,806,000	-	-	1,697,789,000	2,360,595,000
		3	Gunungtiga	662,806,000	-	-	678,635,000	1,341,441,000
		4	Kuta	662,806,000	-	144,096,000	2,223,123,000	3,030,025,000
		5	Badak	662,806,000	-	-	1,984,154,000	2,646,960,000
		6	Gunungjaya	662,806,000	-	144,096,000	1,983,793,000	2,790,695,000
		7	Simpur	662,806,000	181,634,000	-	1,437,944,000	2,282,384,000
		8	Mendelem	662,806,000	-	-	2,585,075,000	3,247,881,000
		9	Beluk	662,806,000	-	-	1,935,833,000	2,598,639,000
		10	Bulakan	662,806,000	-	-	1,803,178,000	2,465,984,000
		11	Sikasur	662,806,000	-	-	1,775,243,000	2,438,049,000
		12	Kalisaleh	662,806,000	-	-	555,191,000	1,217,997,000
Jumlah				7,953,672,000	181,634,000	288,192,000	20,633,945,000	29,057,443,000
IV	Watukumpul	1	Tlagasana	662,806,000	-	-	1,951,015,000	2,613,821,000
		2	Tundagan	662,806,000	-	-	1,397,308,000	2,060,114,000
		3	Bongas	662,806,000	-	-	1,217,050,000	1,879,856,000
		4	Cikadu	662,806,000	-	144,096,000	1,244,313,000	2,051,215,000
		5	Cawet	662,806,000	-	-	1,010,253,000	1,673,059,000
		6	Medayu	662,806,000	-	-	508,617,000	1,171,423,000
		7	Pagelaran	662,806,000	-	144,096,000	712,499,000	1,519,401,000
		8	Bodas	662,806,000	-	-	782,976,000	1,445,782,000
		9	Jojogan	662,806,000	-	-	859,104,000	1,521,910,000
		10	Majalangu	662,806,000	-	144,096,000	1,609,643,000	2,416,545,000
		11	Tambi	662,806,000	-	-	649,149,000	1,311,955,000
		12	Watukumpul	662,806,000	-	144,096,000	751,405,000	1,558,307,000
		13	Gapura	662,806,000	-	-	819,334,000	1,482,140,000

No.	Kecamatan		Nama Desa	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Afirmasi (Rp)	Alokasi Kinerja (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Pagu Dana Desa per-Desa (Rp)
		14	Majakerta	662,806,000	-	-	1,155,287,000	1,818,093,000
		15	Wisnu	662,806,000	-	-	701,809,000	1,364,615,000
Jumlah				9,942,090,000	-	576,384,000	15,369,762,000	25,888,236,000
V	Bodeh	1	Longkeyang	662,806,000	-	-	837,858,000	1,500,664,000
		2	Jatingarang	662,806,000	-	-	1,438,004,000	2,100,810,000
		3	Gunungbatu	662,806,000	181,634,000	-	688,618,000	1,533,058,000
		4	Pasir	662,806,000	-	-	803,960,000	1,466,766,000
		5	Kwasen	662,806,000	181,634,000	-	643,134,000	1,487,574,000
		6	Jatiroyom	662,806,000	-	-	1,255,314,000	1,918,120,000
		7	Parunggalih	662,806,000	-	-	799,612,000	1,462,418,000
		8	Payung	662,806,000	181,634,000	-	598,375,000	1,442,815,000
		9	Cangak	662,806,000	181,634,000	-	841,839,000	1,686,279,000
		10	Kebandungan	662,806,000	-	-	492,296,000	1,155,102,000
		11	Kesesirejo	662,806,000	-	-	1,302,118,000	1,964,924,000
		12	Babakan	662,806,000	-	-	552,689,000	1,215,495,000
		13	Karangbrai	662,806,000	181,634,000	-	775,703,000	1,620,143,000
		14	Jraganan	662,806,000	-	-	515,758,000	1,178,564,000
		15	Kebandaran	662,806,000	-	-	392,924,000	1,055,730,000
		16	Bodeh	662,806,000	-	-	375,040,000	1,037,846,000
		17	Muncang	662,806,000	-	-	533,344,000	1,196,150,000
		18	Kelangdepok	662,806,000	-	144,096,000	541,437,000	1,348,339,000
		19	Pendowo	662,806,000	-	-	570,847,000	1,233,653,000
Jumlah				12,593,314,000	908,170,000	144,096,000	13,958,870,000	27,604,450,000
VI	Bantarbolang	1	Sumurkidang	662,806,000	-	-	978,992,000	1,641,798,000
		2	Wanarata	662,806,000	-	-	1,592,655,000	2,255,461,000
		3	Pedagung	662,806,000	-	144,096,000	1,309,707,000	2,116,609,000
		4	Suru	662,806,000	-	-	1,139,203,000	1,802,009,000
		5	Banjarsari	662,806,000	-	-	389,298,000	1,052,104,000
		6	Pegiringan	662,806,000	-	-	1,333,928,000	1,996,734,000
		7	Karanganyar	662,806,000	-	-	1,030,729,000	1,693,535,000
		8	Purana	662,806,000	-	144,096,000	786,586,000	1,593,488,000

No.	Kecamatan		Nama Desa	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Afirmasi (Rp)	Alokasi Kinerja (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Pagu Dana Desa per-Desa (Rp)
		9	Pabuaran	662,806,000	-	-	776,322,000	1,439,128,000
		10	Sarwodadi	662,806,000	-	-	636,858,000	1,299,664,000
		11	Bantarbolang	662,806,000	-	-	1,186,523,000	1,849,329,000
		12	Sambeng	662,806,000	-	-	595,792,000	1,258,598,000
		13	Glandang	662,806,000	-	-	647,793,000	1,310,599,000
		14	Kuta	662,806,000	-	-	850,330,000	1,513,136,000
		15	Kebon Gede	662,806,000	-	-	789,487,000	1,452,293,000
		16	Paguyangan	662,806,000	-	-	779,088,000	1,441,894,000
		17	Lenggerong	662,806,000	-	-	388,991,000	1,051,797,000
Jumlah				11,267,702,000	-	288,192,000	15,212,282,000	26,768,176,000
VII	Randudongkal	1	Kecepit	662,806,000	-	-	467,270,000	1,130,076,000
		2	Gembyang	662,806,000	-	-	582,495,000	1,245,301,000
		3	Mejagung	662,806,000	-	-	474,203,000	1,137,009,000
		4	Penusupan	662,806,000	-	-	537,261,000	1,200,067,000
		5	Banjaranyar	662,806,000	-	-	629,690,000	1,292,496,000
		6	Randudongkal	662,806,000	-	144,096,000	1,470,014,000	2,276,916,000
		7	Karangmoncol	662,806,000	-	-	1,250,696,000	1,913,502,000
		8	Semingkir	662,806,000	-	-	745,100,000	1,407,906,000
		9	Semaya	662,806,000	-	-	576,224,000	1,239,030,000
		10	Tanahbaya	662,806,000	-	-	873,666,000	1,536,472,000
		11	Lodaya	662,806,000	-	-	400,156,000	1,062,962,000
		12	Rembul	662,806,000	-	-	423,926,000	1,086,732,000
		13	Kreyo	662,806,000	-	-	1,041,599,000	1,704,405,000
		14	Kalimas	662,806,000	-	144,096,000	716,622,000	1,523,524,000
		15	Mangli	662,806,000	-	-	762,181,000	1,424,987,000
		16	Kalitorong	662,806,000	-	-	666,216,000	1,329,022,000
		17	Kejene	662,806,000	-	-	1,501,679,000	2,164,485,000
		18	Gongseng	662,806,000	-	-	630,307,000	1,293,113,000
Jumlah				11,930,508,000	-	288,192,000	13,749,305,000	25,968,005,000


No.	Kecamatan		Nama Desa	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Afirmasi (Rp)	Alokasi Kinerja (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Pagu Dana Desa per-Desa (Rp)
VIII	Pemalang	1	Banjarmulya	662,806,000	-	-	1,067,300,000	1,730,106,000
		2	Surajaya	662,806,000	-	-	1,133,036,000	1,795,842,000
		3	Kramat	662,806,000	-	-	505,199,000	1,168,005,000
		4	Pegongsoran	662,806,000	-	-	743,910,000	1,406,716,000
		5	Sungapan	662,806,000	-	-	478,966,000	1,141,772,000
		6	Saradan	662,806,000	-	-	491,080,000	1,153,886,000
		7	Sewaka	662,806,000	-	-	602,825,000	1,265,631,000
		8	Mengori	662,806,000	-	-	544,295,000	1,207,101,000
		9	Wanamulya	662,806,000	-	-	760,622,000	1,423,428,000
		10	Bojongnangka	662,806,000	-	-	1,946,426,000	2,609,232,000
		11	Tambakrejo	662,806,000	-	-	1,102,490,000	1,765,296,000
		12	Lawangrejo	662,806,000	-	-	536,732,000	1,199,538,000
		13	Danasari	662,806,000	-	-	701,405,000	1,364,211,000
	Jumlah			8,616,478,000	-	-	10,614,286,000	19,230,764,000
IX	Taman	1	Penggarit	662,806,000	-	-	1,002,562,000	1,665,368,000
		2	Pener	662,806,000	-	-	981,342,000	1,644,148,000
		3	Jrakah	662,806,000	-	-	998,233,000	1,661,039,000
		4	Gondang	662,806,000	-	144,096,000	872,834,000	1,679,736,000
		5	Sokawangi	662,806,000	-	-	774,477,000	1,437,283,000
		6	Kejambon	662,806,000	-	-	634,928,000	1,297,734,000
		7	Jebed Utara	662,806,000	-	-	623,930,000	1,286,736,000
		8	Cibelok	662,806,000	-	-	717,209,000	1,380,015,000
		9	Banjardawa	662,806,000	-	-	303,134,000	965,940,000
		10	Banjaran	662,806,000	-	-	717,529,000	1,380,335,000
		11	Sitemu	662,806,000	-	-	704,205,000	1,367,011,000
		12	Pedurungan	662,806,000	-	-	1,326,572,000	1,989,378,000
		13	Taman	662,806,000	-	-	1,243,010,000	1,905,816,000
		14	Kaligelang	662,806,000	-	-	617,939,000	1,280,745,000
		15	Kabunan	662,806,000	-	-	1,199,896,000	1,862,702,000

No.	Kecamatan		Nama Desa	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Afirmasi (Rp)	Alokasi Kinerja (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Pagu Dana Desa per-Desa (Rp)
		16	Asemdayong	662,806,000	-	-	1,998,165,000	2,660,971,000
		17	Kedungbanjar	662,806,000	-	-	1,107,942,000	1,770,748,000
		18	Wanarejan Utara	662,806,000	-	-	1,004,966,000	1,667,772,000
		19	Jebed Selatan	662,806,000	-	-	713,306,000	1,376,112,000
Jumlah				12,593,314,000	-	144,096,000	17,542,179,000	30,279,589,000
X	Petarukan	1	Kendalsari	662,806,000	-	-	1,241,076,000	1,903,882,000
		2	Widodaren	662,806,000	-	-	986,500,000	1,649,306,000
		3	Karangasem	662,806,000	-	-	454,046,000	1,116,852,000
		4	Petanjungan	662,806,000	-	-	873,820,000	1,536,626,000
		5	Serang	662,806,000	-	-	1,285,743,000	1,948,549,000
		6	Kalirandu	662,806,000	-	144,096,000	1,028,366,000	1,835,268,000
		7	Iser	662,806,000	-	-	653,867,000	1,316,673,000
		8	Sirangkang	662,806,000	-	-	566,738,000	1,229,544,000
		9	Pesucen	662,806,000	-	-	879,138,000	1,541,944,000
		10	Temuireng	662,806,000	-	-	775,555,000	1,438,361,000
		11	Panjunan	662,806,000	-	-	563,776,000	1,226,582,000
		12	Kendaldoyong	662,806,000	-	-	1,121,211,000	1,784,017,000
		13	Pegundan	662,806,000	-	-	1,482,798,000	2,145,604,000
		14	Bulu	662,806,000	-	-	412,262,000	1,075,068,000
		15	Tegalmlati	662,806,000	-	-	1,034,138,000	1,696,944,000
		16	Loning	662,806,000	-	144,096,000	1,093,522,000	1,900,424,000
		17	Klareyan	662,806,000	-	-	1,521,224,000	2,184,030,000
		18	Kendalrejo	662,806,000	-	-	1,041,937,000	1,704,743,000
		19	Nyamplungsari	662,806,000	-	-	1,271,615,000	1,934,421,000
Jumlah				12,593,314,000	-	288,192,000	18,287,332,000	31,168,838,000
XI	Ampelgading	1	Sokawati	662,806,000	-	-	760,534,000	1,423,340,000
		2	Tegalsari Timur	662,806,000	-	-	1,023,177,000	1,685,983,000
		3	Kemuning	662,806,000	-	144,096,000	416,128,000	1,223,030,000
		4	Karangtalok	662,806,000	-	-	759,871,000	1,422,677,000
		5	Wonogiri	662,806,000	-	-	554,017,000	1,216,823,000
		6	Blimbing	662,806,000	-	144,096,000	338,168,000	1,145,070,000
		7	Ampelgading	662,806,000	-	144,096,000	410,747,000	1,217,649,000

No.	Kecamatan		Nama Desa	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Afirmasi (Rp)	Alokasi Kinerja (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Pagu Dana Desa per-Desa (Rp)
		8	Cibiyuk	662,806,000	-	-	567,819,000	1,230,625,000
		9	Karangtengah	662,806,000	-	144,096,000	434,999,000	1,241,901,000
		10	Banglarangan	662,806,000	-	-	518,787,000	1,181,593,000
		11	Losari	662,806,000	-	144,096,000	592,732,000	1,399,634,000
		12	Ujunggede	662,806,000	-	144,096,000	669,965,000	1,476,867,000
		13	Jatirejo	662,806,000	-	-	610,386,000	1,273,192,000
		14	Kebagusan	662,806,000	-	-	757,493,000	1,420,299,000
		15	Sidokare	662,806,000	-	-	495,208,000	1,158,014,000
		16	Tegalsari Barat	662,806,000	-	-	888,923,000	1,551,729,000
Jumlah				10,604,896,000	-	864,576,000	9,798,954,000	21,268,426,000
XII	Comal	1	Tumbal	662,806,000	-	-	624,821,000	1,287,627,000
		2	Pecangakan	662,806,000	-	-	1,200,117,000	1,862,923,000
		3	Sikayu	662,806,000	-	-	534,348,000	1,197,154,000
		4	Purwosari	662,806,000	-	-	786,461,000	1,449,267,000
		5	Sidorejo	662,806,000	-	-	704,422,000	1,367,228,000
		6	Lowa	662,806,000	-	-	252,010,000	914,816,000
		7	Ambokulon	662,806,000	-	-	359,034,000	1,021,840,000
		8	Gandu	662,806,000	-	-	501,978,000	1,164,784,000
		9	Gedeg	662,806,000	-	-	372,552,000	1,035,358,000
		10	Gintung	662,806,000	-	-	355,301,000	1,018,107,000
		11	Sarwodadi	662,806,000	-	-	563,442,000	1,226,248,000
		12	Susukan	662,806,000	-	-	510,221,000	1,173,027,000
		13	Klegen	662,806,000	-	-	472,537,000	1,135,343,000
		14	Wonokromo	662,806,000	-	-	595,767,000	1,258,573,000
		15	Kebojongan	662,806,000	-	-	651,452,000	1,314,258,000
		16	Kandang	662,806,000	-	-	496,642,000	1,159,448,000
		17	Kauman	662,806,000	-	-	906,347,000	1,569,153,000
Jumlah				11,267,702,000	-	-	9,887,452,000	21,155,154,000
XIII	Ulujami	1	Sukorejo	662,806,000	-	-	887,433,000	1,550,239,000
		2	Botekan	662,806,000	-	-	629,200,000	1,292,006,000
		3	Rowosari	662,806,000	-	-	492,513,000	1,155,319,000

No.	Kecamatan		Nama Desa	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Afirmasi (Rp)	Alokasi Kinerja (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Pagu Dana Desa per-Desa (Rp)
		4	Ambowetan	662.806.000	-	-	345.195.000	1.008.001.000
		5	Pagergunung	662.806.000	-	-	921.455.000	1.584.261.000
		6	Wiyorowetan	662.806.000	-	-	641.143.000	1.303.949.000
		7	Samong	662.806.000	-	-	876.343.000	1.539.149.000
		8	Tasikrejo	662.806.000	-	-	862.888.000	1.525.694.000
		9	Bumirejo	662.806.000	-	-	440.356.000	1.103.162.000
		10	Kaliprau	662.806.000	-	-	845.270.000	1.508.076.000
		11	Kertosari	662.806.000	-	-	459.105.000	1.121.911.000
		12	Pamutih	662.806.000	-	-	836.094.000	1.498.900.000
		13	Padek	662.806.000	-	-	732.199.000	1.395.005.000
		14	Blendung	662.806.000	-	-	901.745.000	1.564.551.000
		15	Ketapang	662.806.000	-	-	771.697.000	1.434.503.000
		16	Limbangan	662.806.000	-	-	1.023.487.000	1.686.293.000
		17	Mojo	662.806.000	-	-	916.683.000	1.579.489.000
		18	Pesantren	662.806.000	-	-	1.424.915.000	2.087.721.000
Jumlah				11.930.508.000	-	-	14.007.721.000	25.938.229.000
XIV	Warungpring	1	Pakembaran	662.806.000	-	-	663.845.000	1.326.651.000
		2	Warungpring	662.806.000	-	-	1.687.056.000	2.349.862.000
		3	Karangdawa	662.806.000	-	-	575.646.000	1.238.452.000
		4	Datar	662.806.000	-	-	586.333.000	1.249.139.000
		5	Cibuyur	662.806.000	-	-	1.065.068.000	1.727.874.000
		6	Mereng	662.806.000	-	-	984.565.000	1.647.371.000
Jumlah				3.976.836.000			5.562.513.000	9.539.349.000
Total		211 Desa		139.852.066.000	1.453.072.000	3.026.016.000	185.204.607.000	329.535.761.000

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN PEMALANG


 SRI SUBYAKTO, SH, MS.i
 Pembina
 NIP. 19650218 199203 1 006

BUPATI PEMALANG,

Cap
 tid

JUNAEDI